



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Penyimpanan Sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menjadi urusan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa limbah bahan berbahaya dan/atau beracun merupakan limbah yang dapat mencemari, merusak, dan berbahaya bagi lingkungan hidup, maka untuk pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan terhadap masyarakat perlu adanya Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

h. A

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Purbalingga.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Badan adalah Kepala BLH Kabupaten Purbalingga.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

B h n

7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain.
8. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan maksud menyimpan sementara.
9. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPS limbah B3 adalah bangunan yang diperuntukan untuk tempat menyimpan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dengan memenuhi persyaratan teknis, pengemasan dan atau lokasi tertentu.
10. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan mengumpulkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari beberapa penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
11. Pemulihan akibat pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga sesuai dengan peruntukannya.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9 13/11

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perizinan yang terdiri dari :
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3 skala kota.
- b. pengawasan pengelolaan limbah B3.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala BLH.
- (3) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Dikecualikan dari Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah kegiatan pengumpulan minyak pelumas/oli bekas.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Izin

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Dokumen Lingkungan yang meliputi : AMDAL/UKL-UPL/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - b. fotokopi Izin Lokasi/Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- d. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - e. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - g. keterangan tentang lokasi yang meliputi : nama tempat/letak, luas, titik koordinat.
- (3) Permohonan dapat diterima apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar.
- (4) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
- a. dilakukan verifikasi teknis untuk mengetahui kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan Acuan Kerja Laporan Verifikasi Perizinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas;
 - b. penyampaian status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam penyampaian status apabila ada rekomendasi dari Kepala Badan, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Pemohon izin segera menindaklanjuti rekomendasi dimaksud;
 - d. izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dapat diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya penyampaian status.
- (5) Apabila pemohon izin tidak menindaklanjuti izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, maka pemohon mengajukan permohonan baru.

Pasal 6

- (1) Apabila penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3, maka pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Bentuk dan Tata naskah formulir, surat izin, dan keterangan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Permohonan Perpanjangan Izin

Pasal 7

- (1) Pemohon dapat mengajukan perpanjangan izin kepada Kepala Badan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (1) 4/1

Bagian Keempat
Mekanisme Verifikasi Izin

Pasal 8

- (1) Verifikasi teknis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Tim.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat PPLHD yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengolahan limbah B3; dan
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pengetahuan dalam pengelolaan limbah B3; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
 - c. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kelima
Berakhirnya Izin

Pasal 9

Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :

- a. pemilik izin meninggal dunia;
- b. masa berlakunya izin telah habis;
- c. izin dipindahtangankan tanpa persetujuan Kepala Badan;
- d. melakukan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usahanya.

BAB IV
TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Penyimpanan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 :
 - a. apabila lebih dari 50 (lima puluh) kilogram per hari ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;



- b. apabila kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak lain yang telah berizin dan melalui perjanjian kerja sama.
 - (3) TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3.

Bagian Kedua Pengumpulan

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan.
- (2) Kriteria jenis limbah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Orang atau badan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3;
- c. telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 13

Setiap pemilik Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 wajib melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

A
h d

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) BLH berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Daerah.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLH dapat berkoordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lainnya.

BAB VII
TIM PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Tim.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPLHD yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 17

Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin limbah B3 yang dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga.
pada tanggal 7 April 2015


BUPATI PURBALINGGA



/ SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 April 2015

SEKRETARIS DAERAH,


IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DI
KABUPATEN PURBALINGGA

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU
PENGUMPULAN LIMBAH B3 DAN BENTUK IZIN PENYIMPANAN
SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3
SEBAGAIMANA FORM I

BUPATI PURBALINGGA,



h SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 08 April 2015

SEKRETARIS DAERAH,



h IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 53

FORM I

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada Yth :
 Bupati Purbalingga
 Cq Kepala Badan Lingkungan Hidup
 Kabupaten Purbalingga
 Di
 PURBALINGGA

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan** limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :	
2.	Alamat (rumah) : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan				
1.	Nama Perusahaan :		
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)		
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....		
4.	Jenis Usaha :		
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian*** :		
6.	NPWP :		
		Jenis Izin		
		No. Persetujuan / Izin		
7.	Izin-izin yang diperoleh :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> 1. AMDAL/UKL-UPL/DPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO </td> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table>	1. AMDAL/UKL-UPL/DPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO
1. AMDAL/UKL-UPL/DPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO			

C. Lampiran permohonan izin				
No.	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KET
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)			
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola			
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola			
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola			
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara			
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan			
7.	Lay out kegiatan			
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)			
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat /penimbun limbah			
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca penyimpanan/pengumpulan			
11.	Perlengkapan system tanggap darurat			
12.	Tata letak saluran drainase			
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****			
14.	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen			

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada;
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan;
4. ** = Sesuai pengajuan izin;
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan;
6. **** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

.....
 Nama, tanda tangan pemohon
 dan stempel perusahaan,

(.....)